

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 36 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENGELOLAAN PINJAMAN JANGKA PENDEK
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DOKTER MOHAMAD SOEWANDHIE KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang :** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 88 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Pinjaman Jangka Pendek Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 65);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Dokter Mohamad Soewandhie Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 47);
18. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/251/436.1.2/2009 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN JANGKA PENDEK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER MOHAMAD SOEWANDHIE KOTA SURABAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya
4. Pinjaman BLUD yang selanjutnya disebut pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut terbebani kewajiban untuk membayar kembali.
5. Pemimpin BLUD adalah Kepala SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD.
6. Perjanjian pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara BLUD dengan pemberi pinjaman.
7. Belanja Operasional adalah seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

**BAB II
PERSYARATAN, KEWENANGAN DAN BATAS PINJAMAN****Pasal 2**

- (1) BLUD RSUD Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya dapat melakukan pinjaman/utang jangka pendek atas namanya sendiri sesuai kebutuhan.
- (2) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD RSUD Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya apabila tetap menjadi BLUD dengan status penuh.

Pasal 3

- (1) Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman dalam rangka menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pinjaman BLUD RSUD Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Pinjaman jangka pendek digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional.
- (4) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengeluaran yang dimaksudkan memberikan manfaat jangka pendek.

Pasal 4

- (1) BLUD RSUD Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya dapat memiliki pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasionalnya.
- (2) BLUD RSUD Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya dapat memiliki pinjaman sehubungan dengan perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa usaha dalam negeri baik berupa lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan, badan usaha atau BLUD lainnya.
- (4) Aset tetap dilarang dijadikan jaminan atas pinjaman jangka pendek.

Pasal 5

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka pendek adalah :
 - a. kegiatan yang akan dibiayai dari penerimaan jasa layanan telah tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya dalam tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia dari penerimaan fungsional tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud;
 - b. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
 - c. saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud; dan

- d. jumlah pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambahkan dengan jumlah pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBD dan hibah terikat.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 6

Kewenangan persetujuan atas pinjaman jangka pendek diberikan oleh :

- a. pemimpin BLUD RSUD Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya untuk peminjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah jasa layanan BLUD RSUD Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat.
- b. pemimpin BLUD RSUD Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya atas persetujuan Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai diatas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah jasa layanan BLUD RSUD Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pinjaman jangka pendek antara BLUD RSUD Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya dengan pihak lain, dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
- (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. pihak-pihak yang mengadakan perjanjian pinjaman;
 - b. jumlah pinjaman;
 - c. peruntukan pinjaman;
 - d. persyaratan pinjaman;
 - e. tata cara pencairan pinjaman; dan
 - f. tata cara pembayaran pinjaman;

BAB III PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PINJAM

Pasal 8

- (1) Pejabat Keuangan BLUD RSUD Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai perjanjian pinjaman.
- (2) Kewajiban yang timbul sebagai akibat dari perjanjian pinjaman merupakan tanggung jawab BLUD RSUD Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya.

Pasal 9

- (1) Penatausahaan pinjaman jangka pendek dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan BLUD RSUD Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya.
- (2) Penatausahaan pinjaman jangka pendek mencakup kegiatan :
 - a. administrasi pengelolaan pinjaman; dan
 - b. akuntansi pengelolaan pinjaman.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pemimpin BLUD RSUD Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman jangka pendek.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman yang rendah, Pimpinan BLUD RSUD Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Pimpinan BLUD RSUD Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

BAB V PELAPORAN PINJAMAN

Pasal 11

- (1) Pejabat keuangan BLUD RSUD Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya menyampaikan laporan bulanan kepada Pimpinan BLUD RSUD Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman jangka pendek.

- (2) Pejabat teknis BLUD RSUD Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya menyampaikan laporan kepada Pimpinan BLUD RSUD Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai Pinjaman Jangka Pendek.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pemimpin BLUD RSUD Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya kepada Dewan Pengawas.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

BLUD RSUD Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari pinjaman setelah melakukan evaluasi kinerja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan mendapat persetujuan sesuai jenjang kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dalam hal BLUD RSUD Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya turun statusnya menjadi BLUD bertahap, dan masih memiliki pinjaman maka BLUD RSUD Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya harus menyelesaikan sisa kewajiban yang timbul sebagai akibat dari perjanjian pinjaman.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Mei 2012

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 15 Mei 2012

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
Asisten Pemerintahan,

ttd

HADISISWANTO ANWAR

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2012 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MT. Ekawati Rahayu, SH.
Penata Tingkat I
NIP. 19730504 199602 2 001